



SALINAN

BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR:180.182/31/KEP/01.02/2021

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang, dalam rangka pelaksanaan tugas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada setiap anggota jaringan ditunjuk petugas pengelola JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pergantian Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah dituangkan dalam Surat Penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- KETIGA : Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada perangkat daerah masing-masing sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
  - b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum;
  - c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
  - d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
  - e. menyelenggarakan dan membina komunikasi dengan anggota jaringan;
  - f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum;
  - g. memberikan informasi, menyebarluaskan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan/atau antar anggota jaringan;
  - h. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - i. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di perangkat daerah masing-masing kepada Pusat Jaringan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Kepada Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 2 Februari 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
EDI WASONO, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 196806091993031004

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR : 180.182/31/KEP/01.02/2021  
 TENTANG  
 PETUGAS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM PADA SATUAN KERJA PERANGKA  
 DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

PETUGAS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	AMAT SOLEH	Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf maka penggantinya secara otomatis menggantikan kedudukan sebagai petugas dimaksud.
2.	ANANG TRIJOKO	Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
3.	JOKO WAHYUDI, S.Kom.	Pranata Komputer pada Bagian Administrasi Pembangunan	
4.	M RIDWAN NUGROHO, S.I.P.	Arsiparis pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	
5.	YUDI WIRATMOKO, A.Md.	Arsiparis pada Bagian Organisasi	
6.	TITIN HARI SETYANI, S.E.	Analisis Humas pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
7.	SRI MARTAMANINGTYAS SETYAWATI, S.Pd.	Staf pada Bagian Umum	
8.	SUNARTA, S.T.	Perancang Kebijakan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
9.	LOCADIA NIKEN ROSARI, S.H.	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
10.	MUHAMAD ROKHANI	Pengadministrasi Umum pada Inspektorat	

1	2	3	4
11.	JULI KRISTIARINA SUSANTI, S.Sos.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
12.	SUSILOWATI, A.Md.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan pada Dinas Kesehatan	
13.	MUH SOLIKIN	Pengelola Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
14.	IKA DAMAYANTI NURDIAN	Pengelola Kepegawaian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
15.	ZUHAN WIJAYA, S.H.	Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	
16.	YUNI ASTUTI, S.Kom.	Pranata Komputer Pertama pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
17.	SULISTIYOWATI, S.A.P.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
18.	DIAH EKO LAKSONO	Pengadministrasi Umum pada Dinas Lingkungan Hidup	
19.	DATIJATUN	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
20.	NUR IDHA ZUSVIANA	Verifikator Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
21.	ZAENAL ASYKAR	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor pada Dinas Perhubungan	
22.	SUPRIYANTO	Pengadministrasi Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
23.	KURNIA NOVI WIJAYANTI, A.Md.	Pranata Komputer Mahir pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
24.	MOHAMMAD SUPRIJO	Pengelola Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
25.	GIYONO, A.Md.	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Perikanan	

1	2	3	4
26.	SUGENG	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	
27.	WAHYU STYORINI, S.Sos.	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian dan Pangan	
28.	SIGIT WICAKSONO, A.Md.	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
29.	DINA HERNI ARYANI, S.E.	Arsiparis pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
30.	MARIA GORETI YULI PURWATI, A.Md.	Arsiparis Mahir pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	
31.	SIDIQ UNTARI	Bendahara pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	
32.	BETTI LAURENA OKTAVIANI, A.Md.	Pelaksana pada Kecamatan Salaman	
33.	OKTANIDHA WOROHAPSARI, A.Md.	Pelaksana pada Kecamatan Borobudur	
34.	NUR KHAYATI, S.E.	Pengelola Kesra pada Kecamatan Ngluwar	
35.	SUSANA SULASIH, S.Sos.	Staf pada Kecamatan Salam	
36.	RATNA WAHYUNINGSIH, A.Md.	Pelaksana pada Kecamatan Srumbung	
37.	IQBAL HIENDARGHO, A.Md.	Pelaksana pada Kecamatan Dukun	
38.	ALVITYA DAEVI SYAFRIAN, A.Md.	Pelaksana pada Kecamatan Sawangan	
39.	SILFIANA LATIFATUN NISA, A.Md.	Pelaksana pada Kecamatan Muntilan	
40.	YOHANES SUWALDIYONO	Pengadministrasi Pemerintahan pada Kelurahan Muntilan	
41.	DINING RISKAFENTI, A.Md.	Pelaksana pada Kecamatan Mungkid	
42.	NURYASIN	Staf pada Kelurahan Mendut	
41.	DINING RISKAFENTI, A.Md.	Pelaksana pada Kecamatan Mungkid	
42.	NURYASIN	Staf pada Kelurahan Mendut	

1	2	3	4
43.	BAMBANG PRIHARYANTO, S.E.	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Kelurahan Sawitan	
44.	ISTIMAH, S.Sos.	Pengolah Data Pelayanan pada Kecamatan Mertoyudan	
45.	MARDIJAH	Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Sumberrejo	
46.	MARTONAH	Pengelola SIAK pada Kecamatan Tempuran	
47.	RESPATI MAULIDINA RAHMA, A.Md.	Pelaksana pada Kecamatan Kajoran	
48.	YUHIBUL WALAD	Staf pada Kecamatan Kaliangkrik	
49.	TRIWAHYONO	Staf pada Kecamatan Bandongan	
50.	AKHMAD YUSUF	Staf pada Kecamatan Candimulyo	
51.	DYAH ARTANTI WULANDARI, A.Md.S.I.	Pelaksana pada Kecamatan Pakis	
52.	WIRAWAN BAYU PRASETYO	Pelaksana pada Kecamatan Ngablak	
53.	PALUPI DIAN NINDITA, A.Md.	Pelaksana pada Kecamatan Grabag	
54.	MUJIATI, S.AN.	Pengelola Data Pelayanan pada Kecamatan Tegalrejo	
55.	DAVID SABASTIAN DOMPAS, A.Md.	Pelaksana pada Kecamatan Secang	
56.	SUNARDI, S.Sos.	Kasi Tata Pemerintahan pada Kelurahan Secang	
57.	SAFITRI NUR AINI, A.Md.	Pelaksana pada Kecamatan Windusari	
58.	THEOPILA ANASTASIA SRI N, S.Pd.	Analisis Mitigasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
59.	ARVINDO MEDYA PUTRA, A.Md.	Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
60.	WIDHI AYU KARTIKA SARI, S.K.M., M.P.H.	Adminstrator Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
EDI WASONO, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 196806091993031004

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN